



Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Wiwik Hasbiyah AN

Universitas Pamulang

Pengaruh Integritas Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Audit Internal Studi Kasus pada PT Antam (Persero) Tbk

Sudarmadi

Universitas Pamulang

Pengaruh Pendapatan Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Mamah Irnawati Dewi dan Sugiyanto

Universitas Pamulang

Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada PT Hero Supermarket, Tbk

Wiwit Irawati

Universitas Pamulang

Potensi Kebangkrutan Perbankan dengan Z-Score Altman dan Pengaruhnya terhadap Harga Saham (Studi Perbandingan Bank BUMN dengan Bank Non-BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Norman Suharto

Universitas Pamulang

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kinerja Organisasi

Nofryanti

Universitas Pamulang

Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar DI BEI

Tahun 2010 – 2013).

Kurnia Dwi Priyatma dan Holiawati

Universitas Pamulang



**EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG**

**Pelindung
Rektor Universitas Pamulang**

**Penasehat
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang**

**Penanggung Jawab
Ketua Program Akuntansi**

**Pemimpin Redaksi
Iin Rosini**

**Dewan Redaksi
Holiawati
Sugiyanto
Yusar Sagara
Ferry Irawan**

**Redaksi Pelaksana
Nofryanti
Tri Haryanto
Abdullah Mubarak**

**Sekretariat
Yeni Lestasi
Sutini
Khaerul Umam
Putri Amanah
Guntur Darmawan**

ISSN 2339-0867

**Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-
Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566**

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 3 - Nomor 1, Januari 2015

Halaman

Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah Wiwik Hasbiyah AN Universitas Pamulang	547
Pengaruh Integritas Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Audit Internal Studi Kasus pada PT Antam (Persero) Tbk Sudarmadi Universitas Pamulang	570
Pengaruh Pendapatan Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Mamah Irnawati Dewi dan Sugiyanto Universitas Pamulang	581
Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada PT Hero Supermarket, Tbk Wiwit Irawati Universitas Pamulang	602
Potensi Kebangkrutan Perbankan dengan Z-Score Altman dan Pengaruhnya terhadap Harga Saham (Studi Perbandingan Bank BUMN dengan Bank Non-BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Norman Suharto Universitas Pamulang	623
Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi AKuntansi dan Dampaknya terhadap Kinerja Organisasi Nofryanti Universitas Pamulang	645
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2010 – 2013). Kurnia Dwi Priyatma dan Holiawati Universitas Pamulang	664

APLIKASI AKAD TABARRU' DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Wiwik Hasbiyah
Universitas Pamulang

Abstract

The development of Islamic financial institutions in Indonesia and in the world has experienced significant growth in the last two decades. As a financial institution that is trying to implement the values of Islamic law in its operations, Islamic financial institutions have elaborated a wide range of contract in Islamic law in a variety of modern financial transactions. Broadly speaking, contract-agreement contained in Islamic law is divided into two types of contract, namely the contract tijari (commercial contract), among others; Sale and purchase, profit sharing (mudaraba and Musharaka) and lease, and contract Tabarru' (charity contracts) which consists of the contract wadiah, hawalah, kafalah, wakalah, Rahn and qard. Both types of contract is applied by modern Islamic financial institutions as a form of implementation of Islamic law in the modern world. This paper attempts to examine the application of the contract tabarru in Islamic financial institutions with the descriptive method of analysis. With expected this method can provide a clear picture of the contract applications tabarru in Islamic financial institutions.

Keywords: Akad Tabarru , Islamic Financial Institutions.

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memiliki industri keuangan syariah yang cukup lengkap. Mulai industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Selama dua dekade terakhir, tiga sektor industri jasa keuangan syariah tersebut telah menunjukkan perkembangan cukup pesat. Hingga triwulan kedua 2014 ini, nilai aset industri perbankan syariah telah mencapai Rp 250,55 triliun. Pertumbuhan industri perbankan syariah sepanjang tiga tahun terakhir rata-rata mencapai 36 persen. Masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan konvensional. Dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, industri perbankan syariah berhasil meningkatkan *market share*-nya hingga hampir mencapai 5 persen. Nilai aset industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah) pada triwulan kedua 2014 mencapai Rp 43,65 triliun dengan *market share* hampir mencapai 10 persen. Sementara itu, pada

triwulan kedua 2014, nilai kapitalisasi saham syariah dan sukuk negara syariah di pasar modal masing-masing mencapai Rp 2.955,8 triliun serta Rp 179,1 triliun dengan *market share* saham dan sukuk negara syariah masing-masing 58,63 persen dan 9,83 persen.

Dari sisi perkembangan kelembagaan, jumlah lembaga keuangan syariah Indonesia juga terus bertambah. Hingga triwulan II 2014 ini, jumlah perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 12 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor mencapai 2.582 kantor, yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Sementara itu, hingga triwulan II 2014, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia telah mencapai 48 lembaga asuransi syariah dan 48 perusahaan pembiayaan syariah.

Sebagai lembaga yang mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya, maka lembaga keuangan syariah memakai akad-akad yang tertuang dalam hukum Islam dan mengelaborasinya dengan konsep keuangan modern baik perbankan, asuransi, pegadaian, modal ventura maupun lembaga keuangan lainnya.

Pada hakikatnya, akad tabarru adalah akad yang melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad tabarru', ia akan menjadi akad tijarah. Namun, bila ingin tetap menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil (keuntungan komersial) dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru'. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru'.

Pada dasarnya akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya dalam meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending \$*) atau jasa kita (*lending your self*).

Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non laba (sosial) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Ada pula yang menyebutkan bahwa akad tabarru adalah perjanjian kontrak yang bersifat sosial dan komersial demi memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui akad yang disetujui oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian. Para ulama masih menganggap masalah akad tabarru merupakan masalah ijma/ijtihadiah meskipun ada beberapa ulama yang telah menyepakati beberapa metode dan sistem dari bentuk-bentuk akad tabarru.

2. LANDASAN HUKUM AKAD TABARRU'

Dalam Al Qur'an Surat al Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan baik dalam kegiatan yang bersifat sosial maupun ekonomi sehari-hari dan dilarang untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atas syariat Islam.

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat kedua ini terdapat larangan memakan harta atau memperoleh manfaat dari harta melalui jalan yang batil atau dilarang agama, seperti mengambil manfaat lebih tanpa adanya akad yang menguntungkan kedua belah pihak seperti *underlying transaction*, *insider trading*, *riba* serta pengambilan manfaat lain yang tidak tercantum dalam akad, melainkan melalui akad-akad yang jelas serta saling ridha diantara kedua belah pihak.

3. BENTUK UMUM DARI AKAD TABARRU'

3.1. Al Qardh

Al Qardh adalah suatu bentuk akad tolong menolong di antara sesama manusia dengan cara saling memberikan pinjaman uang atau barang dengan tanpa adanya tambahan manfaat dengan tujuan saling tolong menolong. Sebagai salah satu bentuk akad syariah maka qard juga dipakai oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, untuk itu Dewan Syariah Nasional membuat ketentuan umum tentang qard yang bisa dipakai oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Ketentuan umum Al Qardh antara lain : (Karim:2004)

- 1) Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah
- 4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Sebagai salah satu produk LKS yang harus dijaga keutuhan dan keamanannya maka LKS juga harus memberikan sanksi terhadap nasabah yang lalai dalam mengembalikan dana Qard. Aturan sanksi dalam qard sebagaimana diatur dalam fatwa DSN antara lain :

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah diatas dapat berupa – dan tidak terbatas pada-penjualan jaminan.
- 3) Jika jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dalam mengelola dana qard ini LKS dapat memperoleh sumber dana al Qardh dari: Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan atau Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS . Dasar hukum tentang perlakuan terhadap orang yang berhutang terdapat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {280}

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

3.2. Rahn

Secara Etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah disebut dengan barang jaminan/ agunan atas utang. (Abiudin:339)

Landasan Hukum

Firman Allah, Qs. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:283)

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Ketentuan *Al-Rahn*

- Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- Marhun* dan manfaatnya tetep menjadi milik *Rahin*. Pada Prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan Jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Aplikasi akad Rahn dalam produk Jasa bank syariah dapat diterapkan pada produk gadai syariah yang sudah dijalankan oleh beberapa bank syariah yang ada. Produk gadai di bank syariah umumnya menerima barang gadaian berupa barang berharga seperti emas dan permata dan bank syariah memungut biaya-biaya penaksiran, biaya pemeliharaan, biaya sewa tempat, biaya penurunan harga, biaya administrasi maupun biaya asuransi. Biaya-biaya yang dibebankan bukan berdasarkan besarnya pokok pinjaman melainkan berdasarkan besarnya resiko dan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh bank. Dengan aturan ini dimungkinkan peminjaman dana sebesar Rp. 10 juta maupun Rp. 15 juta dengan barang gadaian yang sama biaya gadainya sama.

3.3. Hawalah

Secara Etimologi, *Hawalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti : *intiqal* (perpindahan). Yang dimaksud adalah, pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (Muhil) kepada orang yang berutang lainnya (Muhil 'alaih).

Secara terminologi, *Hawalah* adalah:

- a. pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang bertanggung jawab (membayarnya), atau memindahkan utang dari tanggungan Muhil menjadi tanggungan Muhil 'alaih.
- b. Pelimpahan pembayaran utang kepada orang lain yang berutang kepadanya, atau pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya, atas dasar saling mempercayai

Menurut DSN dan BI:

- a. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)nya (Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2002)

- b. Hawalah adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar (PBI No 9/19/PBI/2007).

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *Muhil* (orang yang utang) menjadi tanggungan *Muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang). Contoh: A meminjam Uang kepada B sebesar Rp. 5.000,- kemudian B meminjam uang kepada C sebesar jumlah yang sama. Dengan demikian A dapat membayar utangnya kepada C, sedangkan utang A Kepada B dan utang B kepada C dianggap selesai. (Musthafa:196)

Landasan Hukum

- a. “Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan aniaya (dhalim). Apabila utang itu dilimpahkan (diHawalahkan) kepada salah seorang di antara kalian yang mampu, maka terimalah” (H.R. Bukhari).
- b. “Barang siapa yang dialihkan (utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima (pelimpahan itu)” (H.R. Ahmadd bin Hanbal).
- c. Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulama bersepakat (Ijma) bahwa transaksi Hawalah hukumnya mubah (boleh).

Unsur-unsur Hawalah

- a. Orang yang berutang (Muhil)
- b. Orang yang berpiutang (Muhal atau Muhtal);
- c. Orang yang membayar utang Muhil kepada Muhal (Muhal 'alaih).
- d. Utang (Muhal bih)

Macam-Macam Hawalah

a. Hawalah Muthlaqah

Pengalihan hutang yang ditanggung pihak III (muhal 'alaih) dan tidak menghubungkannya dengan hutang-piutang antara mereka, dan muhal'alaih menerima Hawalah tersebut. Dengan kata lain pemindahan utang yang tidak ditekankan sebagai ganti dari pembayaran utang muhil kepada muhal.

Hawalah dimana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih (Fatwa DSN No.58).

b. Hawalah Muqayyadah

Pengalihan hutang yang ditanggung pembayarannya oleh pihak muhail 'alaih dihubungkan dengan hutang muhal'alaih kepada muhil. Dengan kata lain pemindahan utang sebagai ganti dari pembayaran utang muhil kepada muhal. Hawalah dimana muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih (fatwa DSN No. 12 Jo. Fatwa DSN No.58)

c. *Hawalah bil ujah*

Yakni Hawalah dengan pengenaan ujah/fee, hanya berlaku pada hawalah muthlaqah, muhal 'alaih boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil dan besarnya fee ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan.

- d. *Hawalah al haq*** (pemindahan hak), jika pemindahan hak itu merupakan hak menuntut utang.
- e. *Hawalah al dain*** (pemindahan utang), jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang.

Akibat dan Berakhirnya akad Hawalah

Akibat hukum dari akad hawalah, apabila akad tersebut sudah terjadi menurut Jumhur fuqaha', kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal secara otomatis menjadi terlepas. Menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih tetap ada, selama muhal 'alaih belum melunasi utangnya kepada muhal. Karena akad ini didasarkan atas saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

Berakhirnya akad Hawalah dapat terjadi karena :

- Dibatalkan (Fasakh) oleh salah satu pihak;
- Wafat
- Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad Hawalah itu kepada pihak ketiga.
- Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.

Aplikasi Hawalah Dalam Perbankan

Pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad Hawalah terdiri dari (SEBI No.10/14/DPbs 17.3.2007):

- Hawalah Muthlaqah, yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash-out) Bank.
- Hawalah Muqayyadah, yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-off utang piutang di antara 3 pihak yang memiliki hubungan muamalah (utang-piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out).

Persyaratan minimal penerapan Akad Hawalah Muthlaqah adalah sbb:

- Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga
- Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
- Bank menyediakan dana talangan (qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
- Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah, dan
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Aplikasi Sebagai Produk

- a. *Factoring atau anjak piutang*, nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga dan memindahkan piutang tersebut kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *TAKE-OVER*

Pengalihan Hutang (take over) adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dimana Bank Syariah membiayai pengalihan hutang (take over) Kredit Pemilikan Rumah nasabah dari Bank lain.

Produk ini berpedoman pada fatwa DSN No.31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Menurut fatwa ini, Pengalihan hutang nasabah dari Bank ke Bank Syariah dilakukan melalui 4 alternatif : (1) Qardh – Bai’ – Murabahah, (2) Syirkah Al Milk – Murabahah, (3) Qardh – Ijarah, dan (4) Qard – Bai’ - Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Contoh take over alternatif 1 (Qard-Bai’-Murabahah)

Sebelum Take Over :

Calon nasabah memiliki hutang KPR di suatu bank (Bank X) yang ingin dialihkan ke Bank Syariah.

Tahap I:

Bank Syariah dan calon Nasabah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Pengalihan Hutang dalam rangka memindahkan hutang KPR nasabah dari Bank X ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah memberikan pinjaman dana untuk melunasi hutang Nasabah di Bank X (prinsip Qard). Hutang nasabah di Bank X lunas, dan Bank X melepaskan kepentingannya terhadap rumah nasabah.

Tahap II :

Nasabah menyerahkan rumahnya kepada Bank Syariah (prinsip Bai’) untuk melunasi hutang Qard-nya. Hutang Qard nasabah di Bank Syariah lunas. Rumah nasabah berpindah (secara prinsip fiqih) ke Bank Syariah.

Tahap III :

Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah kepada nasabah untuk pemilikan rumah. Secara prinsip rumah telah dimiliki nasabah. Nasabah membayar angsuran kepada Bank Syariah sesuai jadwal yang ditentukan.

Inovasi atau pembaharuan utang, nasabah yang semula sebagai pihak yang berutang kepada bank digantikan oleh pihak ketiga, sehingga utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (hiwalah al-dain). Dengan pengalihan utang tersebut, utang nasabah kepada bank menjadi lunas dan nasabah dibebaskan dari perikatan dengan bank (novasi subjektif pasif – penggantian debitor/nasabah, Pasal 1413 ayat 2 KUH Perdata).

Cessie, nasabah menyerahkan piutang yang dimilikinya dari pihak ketiga kepada bank (hiwalah al-haqq), sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang yang semula nasabah menjadi bank. Dengan dilaksanakan cessie ini, maka utang nasabah kepada bank menjadi lunas atau berkurang,

sedangkan pihak ketiga wajib membayar utang yang dicessiekan tersebut kepada bank. Dalam cessie (penyerahan piutang/pengalihan kepemilikan piutang) ini tidak mengakibatkan hapusnya piutang, melainkan hanya terjadi penggantian yang berpiutang/kreditor

3.4. Wakalah (DSN MUI)

Pengertian

Secara Etimologi: Al-Wakalah berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh). Wakalah yang berarti penyerahan terdapat dalam surat Ibrahim/14:12; Hud/11: 56, sedangkan dalam arti pemeliharaan terdapat pada surat Ali Imran (3) : 173. Artinya secara berturut-turut adalah sbb: “Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal itu berserah diri”; “Karena sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan Kamu”; dan “ ... mereka lalu berkata: ‘cukuplah Allah untuk (menolong) kami, dan Ia sebaik-baik pemelihara’”.

Secara Terminologi: Menurut Wahbah, Wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut Mazhab Hanafi yang mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah dirumuskan sebagai memberi kuasa atau mandat kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau pemberi mandat.

Rumusan ini juga semakna dengan yang termaktub di dalam KUH Perdata Pasal 1792, yang berbunyi : “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Firman Allah QS. Al-Kahfi (18):19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka:"Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)". Mereka menjawab:"Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi):"Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,

dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. 18:19)

Umat Islam Ijma' atas kebolehan wakalah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa.

Rukun Wakalah

- a. Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil);
- b. Orang yang diberi kuasa (al Wakil);
- c. Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
- d. Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

Syarat Wakalah

- a. Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
- b. Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan :
 - 1) Cakap berindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - 2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud.
 - 3) Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
- c. Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah
 Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al Muwakkil , misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
- d. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

Jenis-Jenis Wakalah

- a. Bersifat Umum
 Orang yang mewakilkan tidak menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual. Menurut Imam Abu Hanifah pemberian wakalah

secara umum boleh dilakukan, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh karena mengandung banyak kemungkinan terjadinya penipuan atau ketidaksesuaian.

b. Bersifat Khusus

Perwakilan yang dilakukan dengan menunjukkan secara jelas jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual oleh wakil. Ulama fikih sepakat membolehkan perwakilan seperti ini dan pihak wakil terkait dengan syarat-syarat atau ciri-ciri yang ditentukan oleh yang memberi kuasa. Ulama fikih juga sepakat mengatakan bahwa akad Wakalah boleh ditentukan waktunya sesuai dengan kebutuhan orang yang mewakilinya.

Wakil boleh diberi imbalan atau gaji dan boleh juga tidak, seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap Ibn Luthbiyah ketika Rasulullah saw mengutusnyanya untuk memungut zakat ke suatu daerah.

Ketentuan Lain Dalam Wakalah

a. Pemberi kuasa berhalangan tetap

Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.

b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa

Apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya.

Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercayanya untuk melakukan perbuatan.

Berakhirnya Wakalah

- a. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa

Aplikasi Wakalah Di Bank Syariah

- a. *Transfer*, jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
- b. *Collection (inkaso)*, melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.
- c. *Penitipan*, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahaannya dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah berdasarkan suatu akad, seperti SDB.
- d. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip Wakalah, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam/Istishna, Qardh dan Hawalah.
- e. *Anjak Piutang (Factoring)*, kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah.
- f. *Wali Amanat*, yaitu melakukan kegiatan wali amanat.

Kenapa Perlu L/C?

- a. Transaksi jual-beli internasional melalui angkutan laut sangat besar risikonya baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Risiko bagi pembeli adalah barang tidak dikirim, barang yang dikirim tidak sampai atau rusak, dan/atau barang yang dikirim tidak sesuai syarat L/C. Risiko bagi penjual adalah tidak dibayarnya barang yang dikirim.
- b. Untuk mengatasi kebuntuan dan mengecilkan risiko diatas perlu ada pihak lain dan sarana untuk memperlancar transaksi. Pihak dan Sarana utama adalah:
 - 1) Bank sebagai perantara.
 - 2) Letter of CREDIT (LC) sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan Bank.
 - 3) Bill of Lading (BL) (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan / transport.

APA ITU LETTER OF CREDIT ?

- a. Menurut article 2 The Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP600)
 Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation (LC berarti setiap pengaturan, apapun namanya ataupun uraiannya, yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk meng-honor presentasi yang sesuai).
 Honour means:
 - 1) to pay at sight if the CREDIT is available by sight payment (membayar atas unjuk jika LC tersedia dengan pembayaran atas unjuk).
 - 2) to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the CREDIT is available by deferred payment (menanggung janji pembayaran yang

ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika LC tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan)

- 3) to accept a bill of exchange (draft) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the CREDIT is available by acceptance (mengaksep wesel (bill of exchange /draft) yang ditarik oleh beneficiary dan membayar pada saat jatuh tempo jika LC tersedia dengan akseptasi).

Presentation means:

either the delivery of documents under a CREDIT to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered (Presentasi berarti penyerahan dokumen-dokumen berdasarkan LC kepada issuing bank atau nominated bank atau dokumen-dokumen demikian yang diserahkan)

- b. Menurut PBI No 5/6.PBI/2003 Jo. PBI No. 10/PBI/2008 tentang SKBDN Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "Letter of CREDIT" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon {Applicant} yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank) untuk:
 - 1) Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
 - 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
 - 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Asas- Asas L/C :

- a. Asas INDEPENDENCE atau AUTONOMOUS (asas utama)
 - 1) SKBDN/LC merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN/LC (a Letter of Credit is a seperated transaction from a contract of sale).
 - 2) Karenanya, Bank dalam melaksanakan SKBDN /LC tidak terikat pada kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN walaupun ada referensi terhadap kontrak tersebut.
 - 3) Konsekuensainya, janji suatu bank untuk membayar, menegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan LC tidak tunduk pada tuntutan-tuntutan atau tangkisan-tangkisan applicant yang berasal dari hubungannya dengan issuing bank atau beneficiary .
- b. Asas bahwa Bank hanya berurusan dengan dokumen (banks are only concerned with documents and not goods),
- c. Asas Compliance/Asas Kesesuaian
- d. Non-interference with a bank's payment obligation.

Dasar Hukum Fikih Tentang L/C

- a. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 M tentang Wakalah.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

3.5. Wadi'ah

Al- wadi'ah (titipan) adalah titipan murni barang atau uang kepada orang lain tanpa ada pungutan biaya atau untuk dimanfaatkan baik oleh pererongan atau pihak bank yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. (Musthafa).

Landasan Hukum Firman Allah SWT

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُتْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (QS. Al Baqarah (2);283)

Adapun Jenis-Jenis wadi'ah

- a. *Wadi'ah yad al-amanah* (titipan amanah atas dasar kepercayaan), memiliki karakteristik antara lain ;
 - 1) Harta yang dititipkan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.
 - 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
 - 3) Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
 - 4) Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan. Jadi pada dasarnya Al Wadi'ah yad al-amanah memiliki Suatu konsep yaitu pihak penerima barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi pihak penerima dapat membebaskan biaya penitipan sebagai balas jasa atas penitipan yang dilakukan. Contoh ; A Menitipkan motornya kepada B dan B tidak menggunakannya, tetapi B meminta biaya Penitipan Motor kepada A.

b. Wadiah Yad Adh-dhamanah , memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Contoh: A menabung di Bank Muamalat dan bank tersebut melakukan Investasi bagi hasil pada PT CBA dari uang ditabung oleh A.
- 2) Karena dititipkan, barang atau dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Tetapi , tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada pihak penitip. Produknya seperti giro

Jadi pada dasarnya Al-wadiah yad dhamanah memiliki suatu konsep yaitu pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, pihak penerima titipan mendapatkan hasil dari penggunaan barang tersebut.

3.6. Kafalah

Pengertian

Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak melalui akad kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan (makful'anhu, ashil)

Secara Etimologi: Kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah), dan menjamin (za'amah). Kafalah adalah mempersatukan tanggungjawab dengan tanggungjawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang, materi, maupun pekerjaan.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anhu, ashil)

Secara terminologi Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anhu, ashil).(DSN Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000)

kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Dasar Hukum

AL-QURAN

Penyeru-penyeru itu berkata : “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Yusuf, Q.S. 12 : 72).

AL-HADIS

Rasulullah SAW bersabda : “Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakhihkan oleh Ibnu Hibban).

IJMA

Para ulama sepakat membolehkan akad kafalah ini, dan tanpa ada sanggahan dari seorang ulamapun, yang didasarkan atas kebutuhan manusia dan menghilangkan adanya kemudharatan bagi orang-orang yang berhutang.

Rukun dan Syarat

- a. Pihak penjamin/penanggung (kafil), harus balligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak yang berhutang (makful ‘anhu/’ashil), harus Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang (makful lahu), harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (makful bih), harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (ashîl), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; bisa dilaksanakan oleh penjamin; harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Ketentuan Khusus

- a. Kewajiban Penanggung
 - 1) Penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya.
 - 2) Dalam hal ia pergi, maka penanggung berkewajiban menghadirkan orang yang ditanggungnya. bila penanggungan tersebut hanya disyaratkan atas dirinya.

Dasar kewajiban penanggung antara lain sebagai berikut :

- 1) Hadis dari Qubaishah bin al Makhariqi r.a.: “Aku membawa suatu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu). Maka beliau bersabda : “Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari onta sedekah. Ya Qubaishah ! sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal”. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya”.
- 2) Hadis dari Ibnu ‘Abbas r.a. “Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, atau ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah

SAW pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya”

- b. Objek yang Ditanggung/Tanggungan
 - 1) Menurut sebagian besar ulama, obyek tanggungan adalah harta. Didasarkan kepada Hadits Nabi SAW : “Az Za’îmu Ghârimun” (Penanggung itu menanggung kerugian).
 - 2) Namun kewajiban penanggung berupa harta, dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu sebagai berikut :
 - a) Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
 - b) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti ‘ariyah (pinjaman) atau wadi’ah (titipan), maka kafalah tidak sah.
 - c) Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan

Macam-macam Kafalah :

- a. Kafalah bil Mal, jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
- b. Kafalah bin Nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- c. Kafalah bit Taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Misal jaminan dengan deposito/tabungan asabah.
- d. Kafalah al Munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Misal, performance bond, “jaminan prestasi”.
- e. Kafalah al Muallaqah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al Munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula

Aplikasi Kafalah di Perbankan

- a. Bank Guarantee
 - b. Standby L/C
 - c. Corporate Guarantee
 - d. Personal Guarantee
- a. Garansi Bank/Bank Guarantee
 - 1) Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud,
 - 2) Warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) (SEBI No. 23/5/UKU tgl 23.02.09)
 - 3) Ditinjau dari segi hukum, Garansi Bank sebagai perjanjian buntut (accessoir), merupakan perjanjian penanggungan sebagaimana diatur

dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata (termasuk Penjaminan Perorangan dan Penjaminan Perusahaan)

- 4) Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, diatur oleh SEBI, antara lain sebagai berikut:

- 1) Judul “ Bank Garansi” atau “Garansi Bank”
- 2) Nama dan alamat pemberi
- 3) Tanggal penerbitan
- 4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi
- 5) Jumlah uang yang dijamin bank
- 6) Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Jangka waktu akan berakhir karena berakhirnya perjanjian pokok, atau berakhirnya waktu garansi bank yang ditetapkan dalam BG yang bersangkutan.
- 7) Penegasan waktu pengajuan claim

Garansi Bank tidak boleh memuat:

- 1) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank. Misalnya garansi bank baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
- 2) Ketentuan bahwa Garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

Mekanisme dan Future:

- 1) Bank Garansi diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain (misalnya qardh) yang menyertai akad kafalah.
- 2) Bank dalam pemberian garansi ini, dapat meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijamin.
- 3) Bank memungut upah sebagai ujrak (fee) dan biaya administrasi. Besarnya upah (ujrah) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah ybs.
- 4) Pelaksanaan pemungutan upah dan biaya administrasi dapat dilakukan:
 - a) Pada saat penandatanganan akad (Akad Pemberian Fasilitas Garansi Bank (Kafalah) dan Kontra Garansi), dan penerbitan warkat Garansi diterbitkan oleh Bank.
 - b) Dalam hal nasabah cidera janji (default) kepada pemegang Garansi Bank.

- (1) Garansi Bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover = bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja.
- (2) Garansi Bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover = bank dapat memungut upah (ujrah) krn bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kpd pemegang BG.

b. Standby L/C

Karakteristik Standby Letters of Credit (SBLC)

- 1) menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan penjual jasa. (a.l. kontraktor);
- 2) menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo (kreditur langsung mendapat pembayaran utangnya debitur dari bank penerbit LC, dengan demikian kualitas utang ditingkatkan sehingga mudah diperjualbelikan dan dapat disertai dengan suku bunga yang lebih rendah);
- 3) pembayaran langsung berdasarkan suatu kewajiban. (seperti biaya bulanan anak sekolah di luar negeri, sehingga tidak perlu transfer setiap bulan, nafkah bulanan isteri yang telah pisah).

Perbandingan L/C & SBLC

L/C	SBLC
diterbitkan atas permintaan pembeli barang	diterbitkan atas permintaan penjual jasa
ditujukan kepada penjual barang	ditujukan kepada pembeli jasa
menjamin pembayaran jika prestasi	menjamin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa
(pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam LC	tidak diharapkan akan cair
diharapkan akan cair	pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan
pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan	dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuitansi

- c. Corporate Guarantee
- d. Personal Guarantee

3.7. Pemberian

Yang termasuk kedalam golongan akad-akad ini adalah Hibah, Shadaqah, Hadiah, Wasiat dan lain-lain.

a. Hibah

Pengertian hibah dan Dasar Hukum

Pengertian Hibah tercakup didalamnya hadiah dan shadaqah, hal ini karena ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berdekatan satu dengan lainnya. Jika maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan disebut Shadaqah, jika dimaksudkan untuk penghargaan atau karena motif kasih sayang maka dinamakan hadiah dan jika selain itu dinamakan hibah. (Lathif:2005)

Menurut Jumhur Ulama *‘hibah adalah Akad yang menyebabkan adanya kepemilikan tanpa mengharapkan imbalan yang dilakukan semasa seseorang secara sukarela.’*

Landasan Hukum

Allah berfirman dalam QS. AL-Baqarah ayat 177

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,

Rukun Hibah antara lain :

- 1) Pemberi hibah (Wahib)
- 2) Penerima hibah (Mauhub lahu)
- 3) Barang yang dihibahkan (Mauhub)
- 4) Shighat

Syarat Hibah antara lain :

- 1) Pemberi merupakan orang yang mengerti hukum (berakal, baligh, dan cerdas) oleh karena itu , anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak mengerti hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan disyaratkan ketika hibah terjadi, berupa barang yang halal dimanfaatkan, milik penuh, milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan, terpisah dan tidak menduduki barang lainnya.
- 3) Shighat (ijab dan qabul)

b. Wasiat

Wasiat merupakan penyerahan kepemilikan harta kepada pihak lain yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Landasan Hukum

Allah berfirman QS. Al Baqarah ayat 180

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. 2:180)

Adapun Rukun Wasiat antara lain :

- 1) Pemberi Wasiat
- 2) Penerima Wasiat
- 3) Barang yang diwasiatkan
- 4) Shighat (ijab dan qabul)

Syarat-Syarat Wasiat Antara lain :

- 1) Bagi pemberi wasit hendanya menerti hokum yaitu mukallaf(baligh, berakal dan merdeka) atas kehendak sendiri dan kerelaan pribadi.
- 2) Bagi penerima Wasiat disyaratkan telah ada ketika wasiat dinyatakan, diketahui dengan jelas ketika pernyataan wasiat , dan bukan pembunuh dari pemberi wasiat.
- 3) Untuk barang yang diwasiatkandisyaratkan berupa harta yang halal dimanfaatkan, dapat dimiliki, ada ketika wasiat dinyatakan, merupakan milik sah dari pemberi wasiat, dan tidak untuk maksiat.
- 4) Shighat berupa ucapan, tulisan dan berupa isyarat bagi yang tidak mampu berbicara / menulis.

4. KESIMPULAN

Akad-akad muamalah pada dasarnya terbentuk berdasarkan dua pembagian yaitu akad Muawadhah dan akad tabarru'at. Akad tabarru' adalah akad-akad yang berlandaskan sikap saling tolong menolong di antara sesama manusia untuk memberi kemudahan bagi umat manusia. Dalam masa modern akad tabarru' juga dipakai oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk jasa dan sarana bagi lembaga keuangan syariah untuk memperoleh pendapatan non operasional. Sebagai salah satu akad yang berlandaskan kebajikan maka akad tabarru' harus disandingkan dengan akad muawadhah yang lain agar memberikan nilai manfaat bagi pihak-pihak yang berakad.

REFERENSI

- Adi Waman Karim, SE.MBA, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajawali Press:Jakarta; Septembar 2004
- Abidin, *Radd al - Mukhtar*
- Ah.Azharuddin lathif, *UIN Jakarta Press*,2005
- DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN, CV. *Gaung persada*:2006

Jawa pos online, Industri Keuangan Syariah Menghadapi MEA, diunduh tgl 18 April 2015 jam 08:50

Musthafa Dibu Bhigha, *Attadzhib Fi Matn al-Ghayah wa at-Taqrīb*, (Semarang : Cahaya Indah)

PBI No 5/6.PBI/2003 Jo. PBI No. 10/PBI/2008

PBI No 9/19/PBI/2007

SEBI No.10/14/DPbs 17.3.2007

SEBI No. 23/5/UKU tgl 23.02.09

Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th)